

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan dan biaya eksploitasi yang diperlukan untuk perluasan jaringan-jaringan air minum diseluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka menunjang pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan penambahan debit air, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif pemakaian Air Minum dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/ DPRDS tahun 1953 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 4 tahun 1973 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/DPRDS tahun 1953 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 4 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/ DPRDS tahun 1953 tentang Pemakaian air minum dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 29 Desember 1953.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/DPRDS tahun 1953 tanggal 29 Desember 1953, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 1954, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 4 tahun 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B tanggal 16 Oktober 1973 No. 62/B, diubah lagi sebagai berikut .

Pasal 16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang bersifat rumah tangga dengan minimum pemakaian 5 (lima) m³ ditetapkan :
 - a. Untuk jalan kelas I dan II tiap meter kubik, sebesar Rp. 22,50,- (duapuluh dua rupiah limapuluh sen);
 - b. Untuk jalan kelas III dan IV tiap meter kubik, sebesar Rp.20,- (duapuluh rupiah);
 - c. Untuk jalan kelas V tiap meter kubik, sebesar Rp.12,50. (dua belas rupiah lima puluh sen);
- (2) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang bersifat Niaga, tiap meter kubik ditetapkan :
 - a. Untuk Industri, Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah Minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian sebesar Rp.70,- (tujuh puluh rupiah);
 - b. Untuk Industri, Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah Minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian yang bukan merupakan usaha besar dan apabila jumlah pemakaian rata-rata maksimal 50 (lima puluh) m³ tiap bulan sebesar Rp.35,- (tiga puluh lima rupiah);
 - c. Untuk tempat penjualan air untuk umum dengan pemakaian air minum 10 (sepuluh) m³ tiap bulan sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah);
- (3) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk persil yang tidak bersifat Niaga, tiap meter kubik ditetapkan :
 - a. Untuk Instansi-instansi Pemerintah, Kedutaan Asing, Dokter-dokter praktek, kecuali pelabuhan sebesar Rp.35,- (tiga puluh lima rupiah);
 - b. Untuk Badan-badan yang bersifat sosial termasuk Rumah Sakit, Sekolah-sekolah, Perkumpulan Olah Raga yang mempunyai Badan Hukum dengan minimum pemakaian 10 (sepuluh) M³ tiap bulan, sebesar Rp.15,- (lima belas rupiah);
 - c. Untuk Yayasan Partikelir bagi kepentingan umum, Rumah Yatim dan sebagainya yang dipergunakan atau ditunjuk untuk kepentingan umum dengan minimum pemakaian 10 (sepuluh) M³ tiap bulan, sebesar Rp.15,- (lima belas rupiah).

- (4) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk daerah luar kota Surabaya tiap meter kubik ditetapkan :
 - a. Untuk Kabupaten Pasuruan (Jawatan Air Minum Bangil), sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah);
 - b. Untuk Jawatan Air Minum Sidoarjo, sebesar Rp.15,— (lima belas rupiah).
- (5) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk Jawatan Pelabuhan Tanjung Perak, untuk kebutuhan kapal ditetapkan tiap meter kubik, sebesar Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah);
- (6) Pungutan retribusi pemakaian air minum untuk tempat peribadatan dengan maksimum 50 (lima puluh) M3 tiap bulan, ditetapkan tiap meter kubik sebesar Rp.5,— (lima rupiah).
- (7) Biaya tata usaha untuk tiap rekening setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah);
- (8) Sewa meteran air tiap bulan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,5 (lima persepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.75,— (tujuh puluh lima rupiah),
 - b. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,75 (tujuh puluh lima perseratus) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.100,— (seratus rupiah);
 - c. Untuk meteran air dengan garis tengah 1 (satu) inch untuk semua kelas jalan sebesar Rp.125,— (seratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Untuk meteran air dengan garis tengah 1,5 (satu lima persepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Untuk meteran air dengan garis tengah 2 (dua) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah);
 - f. Untuk meteran air dengan garis tengah 3 (tiga) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - g. Untuk meteran air dengan garis tengah 4 (empat) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.1000,— (seribu rupiah);
 - h. Untuk meteran air dengan garis tengah 6 (enam) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
 - i. Untuk meteran air dengan garis tengah 8 (delapan) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 2000,— (dua ribu rupiah);
 - j. Untuk meteran air dengan garis tengah 10 (sepuluh) inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
- (9) Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemasangan dan pencabutan meteran air, sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk biaya pembikinan rencana pemasangan baru, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
 - c. Untuk biaya tara meteran air atas permintaan, sebesar Rp.1.500,— (seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 10 Desember 1974.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II
SURABAYA**
Ketua

**Pjs. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd.

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1975 No. HK/182/103/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 12 Mei 1975 No. 6/B.

A.n. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

(MULJONO SH)

(NY. SOEJANTI SOEDJADI)

NIP. 510048191